



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 10/ Pdt.G/2014/PN.Bjw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 12 Agustus 2014 Nomor : 10/Pen.Pdt.G/2014/PN.BJW tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2014 tercatat di bawah register Nomor : 10/Pen.Pdt.G/2014/PN.BJW dalam perkara antara :

MARIA DHONE SOKO,dkk (Para Penggugat)

Lawan

NIKOLAUS REDO,dkk (Tergugat)

3. Surat Pencabutan Gugatan Nomor : 10/Pen.Pdt.G/2014/PN.BJW oleh Kuasa Penggugat tertanggal 17 September 2014, dengan alasan untuk memperbaiki.

-----Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa penggugat sebagaimana tersebut diatas dan menurut Hukum Acara perdata dimungkinkan sepanjang dalam tahap mediasi , terkecuali sudah ada jawab menjawab, maka harus minta persetujuan dari pihak tergugat ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka pencabutan perkara yang diajukan oleh oleh Kuasa penggugat dalam perkara ini , menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan , sesuai dengan pasal 271 RV.

-----Menimbang,bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----Memperhatikan pasal 271 RV dan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 10 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN.BJW yang diajukan oleh Kuasa hukum penggugat ;
2. Menetapkan gugatan perkara Nomor 10 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN.BJW dicabut;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bajawa atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk perkara Nomor 10 / Pen.Pdt.G / 2014 / PN.BJW dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Bajaw;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari **SELASA**, tanggal **25 September 2014** oleh kami **HIRAS SITANGGANG,SH.MM**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **06 Oktober 2014** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DIDIMUS H. DENDOT,SH.**

HIRAS SITANGGANG,SH.MM.

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

MIKAEL BONLAE, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 95.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Panggilan</u>	<u>Rp. 725.000,-</u>
Jumlah		Rp. 861.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)